

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : WANDA PRASETYO ADI BIN SUPOMO;

Tempat lahir : Malang

3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/13 Juli 1988;

4. Jenis kelamin : Laki-laki; 5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Jalan Pisang Candi V RT 007/ RW 002 Kelurahan

Pisang Candi, Kecamatan Sukun, Kota Malang;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

 Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;

Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September
 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;

 Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Khusnan Arif, S.H., M.H., Qad Jaffal Qalam, S.H. (UMM), Advokad/ Penasihat Hukum yang beralamat kantor di Jalan Raya Tlogomas Nomor 246, Masjid "Ar Fachrudin" Malang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 Oktober 2023 Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN.Mlg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN
 Mlg, tanggal 18 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Mlg, tanggal 18
 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal 1 dari 28 hal Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Mlg





Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa WANDA PRASETYO ADI Bin SUPOMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Metamfetamina/shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Kesatu;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WANDA PRASETYO ADI Bin SUPOMO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan:
- 3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), subsider 6 (enam) bulan penjara;
- 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak warna putih transparan yang berisi 30 (tiga puluh)
 plastic klip kecil berisi shabu;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
 - 1 (satu) unit hp merk lenevo gold;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah mendengar Permohonan Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Telah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa WANDA PRASETYO ADI Bin SUPOMO pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus dalam tahun 2023 bertempat di dalam rumah di

Hal 2 dari 28 hal Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Jl. Pisang Candi V RT.007 RW.002 Kelurahan Pisang Candi Kecamatan Sukun Kota Malang atau setidak tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Metamfetamina/shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu seberat 5,84 (lima koma delapan empat) gram netto yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB saat Terdakwa berada di rumahnya mendapat kiriman pesan melalui WA dari TAUFIK (DPO) yang meminta Terdakwa untuk mengambil ranjauan sabu-sabu milik TAUFIK, selanjutnya Terdakwa bersedia untuk mengambil ranjauan tersebut, dan selanjutnya TAUFIK memberikan peta lokasi ranjauan sabu tersebut. selanjutnya sekira pukul15.00 WIB Terdakwa menerima peta lokasi dari TAUFIK dan selanjutnya menuju lokasi sebagaimana dimaksud yaitu didaerah Jl. Tabo Selatan Kecamatan Sukun Kota Malang, setelah mencari beberapa saat selanjutnya Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang berisi sabu sabu tersebut yang berada diatas rumput di depan sebuah ruko kosong didaerah Jl. Tebo Selatan Kecamatan Sukun Kota Malang. Setelah sabu berhasil diambil, maka Terdakwa memberitahu TAUFIK lewat pesan WA dengan kode PUTUS yang berarti sabu telah diambil, selanjutnya Terdakwa meninggalkan lokasi dan membawa sabu tersebut ke rumah kemudian Terdakwa membagi dalam beberapa plastik klip kecil dan setelahnya Terdakwa simpan dalam kotak putih transparan dan dimasukkan dalam tas selempang warna hitam lalu diletakkan di lemari pakaian yang berada dikamar tidur lantai dua rumah Terdakwa. Kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 Terdakwa meranjaukan sabu sabu tersebut ke 9 (sembilan) titik didaerah depan Kampus UNMER Malang sepanjang Jl, Terusan Dieng Kota Malang, dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa ditangkap petugas Polisi;

Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari seorang bernama TAUFIK (belum tertangkap) dengan cara menerima pengiriman dilakukan dengan cara diranjau kemudian disimpan dan sewaktu waktu ada perintah dari TAUFIK(DPO) untuk meranjau shabu maka Terdakwa akan meranjaukan ditempat sesuai perintah dari TAUFIK dan setelah diletakkan sesuai perintah maka ditinggal tanpa ditunggu siapa yang akan mengambilnya, bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali, pertama pada tanggal 8 agustus 2023 sebanyak 5



gram dan kedua pada tanggal 12 Agustus 2023 sebanyak 5 gram, dan Terdakwa juga telah meranjaukan atas perintah TAUFIK ke beberapa tempat namun tidak ingat dimana saja lokasinya, untuk sekali meranjau Terdakwa mendapat upah sebesar Rp.25.000,0- pertitik ranjauan yang berhasil Terdakwa kerjakan selain itu Terdakwa juga mendapatkann sabu gratis untuk digunakannya, untuk upah Terdakwa terima melalui akun sakuku yang uangnya

ditarik melalui Indomaret;

Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 wib, saksi AKBARUL ARIMA bersama dengan saksi QOSIM RIYADI sedang melakukan penyelidikan peredaran gelap Narkotika diwilayah Kecamatan Sukun Kota Malang, kemudian sekira pukul 16.00 Wib saksi bersama Tim sampai di daerah JI Pisang Candi Kelurahan Pisang Candi Kecamatan Sukun Kota Malang, setelah melakukan pengamatan beberapa saat kemudian saksi berdua mencurigai seseorang yang berada disebuah rumah di Jl. Pisang Candi V RT.007 RW.002 Kelurahan Pisang Candi Kecamatan Sukun Kota Malang, yang mana ciri ciri dari orang tersebut mirip dengan informasi yang saksi dapatkan bahwa orang tersebut sering mengedarkan atau membawa sabu. Selanjutnya setelah para saksi yakin bahwa orang yang dicurigai tersebut adalah pelaku peredaran gelap Nartkotika yang sedang diselidiki, maka selanjutnya saksi berdua melakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan orang tersebut mengaku bernama WANDA PRASETYO ADI Bin SUPOMO, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap WANDA PRASETYO ADI Bin SUPOMO pada badan, pakaian dan rumah dimana Terdakwa berada maka ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas warna selempang warna hitam berisi yang bertisi 1 (satu) buah kotak warna putih transparan yang berisi 30 (tiga puluh) plastik klip kecil berisi sabu dengan berat beserta bungkusnya kl 11,55 gram dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam yang berada diatas almari pakaian di kamar tidur di lantai dua rumah terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merek Lenovo warna Gold yang berada diatas kasur di dalam kamar tidur dilantai dua rumah Terdakwa;

Bahwa Terdakwa bukan orang yang berhak dalam penguasaan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu tersebut karena Terdakwa tidak bekerja pada Lembaga kesehatan atau Lembaga Pengembangan Ilmu Pengetahuan, bukan berprofesi sebagai tenaga medis dan Terdakwa tidak memilik ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Metamfetamina/shabu tersebut maka Hal 4 dari 28 hal Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Mlg



putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Polresta Malang Kota guna proses penyidikan lebih lanjut:

Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Pegadaian Nomor 121/IL.124200/2023 tanggal 15 Agustus 2023 pada lampiran Berita Acara Penimbangan atas permintaan Kepolisian Resort Malang Kota atas penimbangan Barang bukti Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/Shabu diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu (BB No.1) Hasil penimbangan seberat 0,53/0,34 gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,53/0,34 gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,53/0,34 gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,53/0,34 gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,53/0,34 gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,33/0,14 gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,33/0,14 gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,33/0,14 gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,52/0,33 gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,33/0,14 gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,33/0,14 gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,33/0,14 gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,52/0,33 gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,33/0,14 gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,25/0,06 gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,28/0,09 gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,36/0,17 gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,27/0,08 gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Hal 5 dari 28 hal Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Mlg





putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,26/0,07 gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,34/0,15 gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,35/0,16 gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,28/0,09 gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,26/0,07 gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,26/0,07 gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,35/0,16 gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,35/0,16 gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,26/0,07 gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,30/0,11 gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 1,04/0,85 gram disisihkan 0,11 gram, berat total 11,55/5,84 gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Cabang Surabaya dengan nomor Lab: 06320/NNF/2023 tanggal 18 Agustus 2023 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 23475/2023/NNF atas nama WANDA PRASETYO ADI Bin SUPOMOÂ seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa Terdakwa WANDA PRASETYO ADI Bin SUPOMO pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 16.00Â wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus dalam tahun 2023 bertempat di dalam rumah di Jl. Pisang Candi V RT.007 RW.002 Kelurahan Pisang Candi Kecamatan Sukun Kato Malang atau setidak tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, tanpa hak atau melawan hukum Hal 6 dari 28 hal Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Mlg



putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa Metamfetamina/shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu seberat 5,84 (lima koma delapan empat) gram netto yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 wib, saksi AKBARUL ARIMA bersama dengan saksi QOSIM RIYADI sedang melakukan penyelidikan peredaran gelap Narkotika diwilayah Kecamatan Sukun Kota Malang, kemudian sekira pukul 16.00 Wib saksi bersama Tim sampai di daerah JI Pisang Candi Kelurahan Pisang Candi Kecamatan Sukun Kota Malang, setelah melakukan pengamatan beberapa saat kemudian saksi berdua mencurigai seseorang yang berada disebuah rumah di Jl. Pisang Candi V RT.007 RW.002 Kelurahan Pisang Candi Kecamatan Sukun Kota Malang, yang mana ciri ciri dari orang tersebut mirip dengan informasi yang saksi dapatkan bahwa orang tersebut sering mengedarkan atau membawa sabu. Selanjutnya setelah para saksi yakin bahwa orang yang dicurigai tersebut adalah pelaku peredaran gelap Nartkotika yang sedang diselidiki, maka selanjutnya saksi berdua melakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan orang tersebut mengaku bernama WANDA PRASETYO ADI Bin SUPOMO, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap WANDA PRASETYO ADI Bin SUPOMO pada badan, pakaian dan rumah dimana Terdakwa berada maka ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas warna selempang warna hitam berisi yang bertisi 1 (satu) buah kotak warna putih transparan yang berisi 30 (tiga puluh) plastik klip kecil berisi sabu dengan berat beserta bungkusnya kl 11,55 gram dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam yang berada diatas almari pakaian di kamar tidur di lantai dua rumah terdakw dan 1 (satu) unit Handphone merek Lenovo warna Gold yang berada diatas kasur di dalam kamar tidur dilantai dua rumah Terdakwa:

Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa mendapatkan shabu dari seorang bernama TAUFIK (belum tertangkap) dengan cara menerima pengiriman dilakukan dengan cara diranjau kemudian disimpan dan sewaktu waktu ada perintah dari TAUFIK(DPO) untuk meranjau shabu maka Terdakwa akan meranjaukan ditempat sesuai perintah dari TAUFIK dan setelah diletakkan sesuai perintah maka ditinggal tanpa ditunggu siapa yang akan mengambilnya, bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali, pertama pada tanggal 8 agustus 2023 sebanyak 5 gram dan kedua pada tanggal 12 Agustus 2023 sebanyak 5 gram,

Hal 7 dari 28 hal Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Mlg



dan Terdakwa juga telah meranjaukan atas perintah TAUFIK ke beberapa tempat namun tidak ingat dimana saja lokasinya, untuk sekali meranjau Terdakwa mendapat upah sebesar Rp,25.000,- dan juga mendapat jatah untuk menggunakan shabu tersebut;

Bahwa Terdakwa bukan orang yang berhak dalam penguasaan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu tersebut karena Terdakwa tidak bekerja pada Lembaga kesehatan atau Lembaga Pengembangan Ilmu Pengetahuan, bukan berprofesi sebagai tenaga medis dan Terdakwa tidak memilik ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Metamfetamina/shabu tersebut maka Terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Polresta Malang Kota guna proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Pegadaian Nomor 121/IL.124200/2023 tanggal 15 Agustus 2023 pada lampiran Berita Acara Penimbangan atas permintaan Kepolisian Resort Malang Kota atas penimbangan Barang bukti Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/Shabu diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu (BB No.1) Hasil penimbangan seberat 0,53/0,34 gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,53/0,34 gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,53/0,34 gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,53/0,34 gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,53/0,34 gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,33/0,14 gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,33/0,14 gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,33/0,14 gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,52/0,33 gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,33/0,14 gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,33/0,14 gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hal 8 dari 28 hal Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Mlg





putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil penimbangan seberat 0,33/0,14 gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,52/0,33 gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,33/0,14 gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,25/0,06 gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,28/0,09 gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,36/0,17 gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,27/0,08 gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,26/0,07 gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,34/0,15 gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,35/0,16 gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,28/0,09 gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,26/0,07 gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,26/0,07 gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,35/0,16 gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,35/0,16 gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,26/0,07 gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,30/0,11 gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 1,04/0,85 gram disisihkan 0,11Â gram, berat total 11,55/5,84 gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Cabang Surabaya dengan nomor Lab : 06320/NNF/2023 tanggal 18 Agustus 2023 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 23475/2023/NNF atas nama WANDA PRASETYO ADI Bin SUPOMOÂ seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal 9 dari 28 hal Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Mlg





Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar ketentuan hukum yang didakwakan, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, sebagai berikut:

- Saksi Qosim Riyadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi yang telah melakukan penangkapan pada Terdakwa atas dugaan tindak pidana menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, di rumah Terdakwa WANDA PRASETYO ADI bin SUPOMO di Jalan Pisang Candi V RT 007/ RW 002 Kelurahan Pisang Candi, Kecamatan Sukun, Kota Malang;
 - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada waktu bersama anggota benama Brigadir Akbarul Arima;
 - Bahwa Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi 1 (satu) buah kotak warna putih transparan yang berisi 30 (tiga puluh) plastik klip kecil berisi sabu dengan berat bersih/netto 5,84 gram dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek lenovo warna gold;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu diperoleh dari TAUFIK (DPO);
 - Bahwa yang pertama pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 adalah sebanyak 5 (lima) gram, yang kedua pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2023 adalah sebanyak 5 (lima) gram, dan sabu-sabu yang disita oleh petugas dari Terdakwa adalah sabu-sabu hasil penerimaan yang kedua karena sabu-sabu dari penerimaan yang kedua sebagian besar telah diranjaukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu tidak ada ijin dari yang berwajib.

Hal 10 dari 28 hal Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Mlg



- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa menerima sabu dari Taufik sudah 2 (dua) kali:
- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari hasil menerima sabu-sabu dari TAUFIK (beum tertangkap) dan kemudian meranjaukan sabu-sabu tersebut atas perintah dari TAUFIK (belum tertangkap) adalah imbalan berupa uang Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap satu lokasi ranjauan yang telah dipasang, serta diberi sedikit sabu-sabu untuk digunakan, dan menerima imbalannya melalui akun sakuku yang Saksi tarik tunai lewat Indomart;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan;

- **2. Saksi Akbarul Arima**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi yang telah melakukan penangkapan pada Terdakwa atas dugaan tindak pidana menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, sekitar pukul 16.00 Wib, di rumah Terdakwa WANDA PRASETYO ADI bin SUPOMO di Jalan Pisang Candi V RT 007/ RW 002 Kelurahan Pisang Candi, Kecamatan Sukun, Kota Malang;
 - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada waktu bersama anggota benama Brigadir Akbarul Arima;
 - Bahwa Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi 1 (satu) buah kotak warna putih transparan yang berisi 30 (tiga puluh) plastik klip kecil berisi sabu dengan berat bersih/netto 5,84 (lima koma delapan empat) gram dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek lenovo warna gold;
 - Bahwa menurut Terdakwa sabu diperoleh dari TAUFIK (DPO);
 - Bahwa yang pertama pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 adalah sebanyak 5 (lima) gram, yang kedua pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 adalah sebanyak 5 (lima) gram dan sabu-sabu yang disita oleh petugas dari Terdakwa adalah sabu-sabu hasil penerimaan yang kedua karena sabu-sabu dari penerimaan yang kedua sebagian besar telah diranjaukan oleh Terdakwa;

Hal 11 dari 28 hal Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Mla





- Bahwa setahu saksi, Terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu tidak ada ijin dari yang berwaiib:
- Bahwa setahu saksi menurut pengakuan Terdakwa menerima sabu dari Taufik sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari hasil menerima sabu-sabu dari TAUFIK (beum tertangkap) dan kemudian meranjaukan sabu-sabu tersebut atas perintah dari TAUFIK (belum tertangkap) adalah imbalan berupa uang Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap satu lokasi ranjauan yang telah dipasang serta diberi sedikit sabu-sabu untuk digunakan, dan menerima imbalannya melalui akun sakuku yang saya tarik tunai lewat Indomart;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa, di jalan Pisang Candi V RT 007/ RW 002 Kelurahan Pisang Candi, Kecamatan Sukun, Kota Malang;
- Bahwa dari penggeledahan ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang berisi 1 (satu) unit timbangan digital warna putih transparan berisi 30 (tiga puluh) plastik klip kecil berisi sabu dengan berat beserta bungkusnya 11,55 (sebelas koma lima lima) gram dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam yang berada di atas almari pakaian di dalam kamar tidur di lantai dua rumah Terdakwa. Dan 1 (satu) unit Handphone merek lenovo warna Gold yang berada di atas tempat tidur di lantai dua rumah saya;
- Bahwa Terdakwa menerima sabu-sabu dari TAUFIK (belum tertangkap) yang pertama adalah pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di tepi Jalan depan Gor Ken Arok, Kecamatan Kedungandang, Kota Malang, dengan cara diranjau, yang kedua pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di tepi jalan depan Ruko Jalan Tebo Selatan, Kecamatan Sukun, Kota Malang, dengan cara diranjau;
- Bahwa Terdakwa menerima sabu-sabu dari TAUFIK (belum tertangkap) yang pertama adalah pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 adalah sebanyak
 5 (lima) gram, yang kedua pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2023 adalah sebanyak
 5 (lima) gram, dan sabu-sabu yang disita oleh petugas dari Hal 12 dari 28 hal Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Mlg





Terdakwa adalah sabu-sabu hasil penerimaan yang kedua karena sabu-sabu dari penerimaan yang pertama sebagian besar telah Terdakwa ranjaukan atas perintah TAUFIK (belum tertangkap) dan hanya tersisa sedikit kurang lebih sisanya adalah 1 (satu) gram-an;

- Bahwa Terdakwa menerima sabu tersebut dengan cara diranjau, dilokasi yang ditunjukkan oleh TAUFIK melalui Share lokasi melalui Whatapp, dan selanjutnya Terdakwa mencari dan setelah ketemu Terdakwa akan memberitahu TAUFIK dan membawanya pulang untuk kemudian diranjaukan kembali sesuai perintah TAUFIK;
- Bahwa tujuan Terdakwa menerima sabu-sabu dari TAUFIK (belum tertangkap) adalah agar sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan dan sewaktuwaktu apabila ada perintah dari TAUFIK (belum tertangkap) maka Terdakwa akan mengirimkan sabu-sabu tersebut ke suatu lokasi kemudian Terdakwa menaruh sabu-sabu tersebut lalu saya meninggalkan lokasi dimana Terdakwa telah menaruh sabu-sabunya tanpa Terdakwa ketahui siapa yang akan mengambil sabu-sabu tersebut;
- Bahwa keuntungan yang diterima dari TAUFIK (DPO) untuk tugasnya meranjau kembali sabu tersebut adalah uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) tiap satu lokasi ranjauan yang Terdakwa pasang dan Terdakwa diberi sedikit sabu-sabu untuk Terdakwa gunakan, dan Terdakwa menerima imbalannya melalui akun sakuku yang Terdakwa tarik tunai lewat
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2023, sekitar pukul 13.00 WIB saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa, Terdakwa dikirimi pesan WA dari TAUFIK (belum tertangkap) yang isinya disuruh siap siap untuk mengambil ranjauan sabu-sabu milik TAUFIK, setelah paham maksud dari TAUFIK, selanjutnya Terdakwa menjawab pesan WA TAUFIK dan menyampaikan bahwa Terdakwa bersedia untuk mengambil ranjauan sabu-sabu milik TAUFIK tersebut sekira jam 15.00 WIB Terdakwa menerima peta lokasi ranjauan sabu-sabu dari TAUFIK, setelah menerima peta lokasi ranjauan sabu-sabunya, kemudian Terdakwa bersiap-siap untuk mengambil ranjauan sabu-sabunya, dan saat itu peta lokasinya menunjukan di daerah Jalan Tebo Selatan, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa telah sampai di daerah lokasi ranjauan sabu-sabu yang ditunjukan oleh TAUFIK kepada Terdakwa, yaitu di daerah Jalan Tebo Selatan, Kecamatan Sukun, Kota Malang, setelah mencari beberapa saat, selanjutnya Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang berisi sabu-sabu

Hal 13 dari 28 hal Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Mlg





putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di atas rumput di depan sebuah ruko kosong di daerah Jalan Tebo Selatan Kecamatan Sukun, Kota Malang;

- Bahwa setelah sabu-sabunya Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa mengabari TAUFIK lewat pesan WA dengan kode "putus" yang berarti bahwa sabu-sabunya telah Terdakwa temukan dan Terdakwa bawa, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut dan kembali ke rumah Terdakwa. Setelah sampai di rumah, kemudian sabu-sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi beberapa plastik klip kecil lalu Terdakwa simpan di dalam kotak warna putih transparan dan Terdakwa masukan ke dalam tas selempang warna hitam, lalu Terdakwa taruh di atas almari pakaian yang berada di kamar tidur di lantai dua rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 Agustus 2023, Terdakwa meranjaukan sabu-sabunya di sembilan titik di daerah depan Kampus Unmer Malang di sepanjang Jalan Terusan Dieng Kota Malang, hingga pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa awalnya hanya sebagai pengguna sabu, namun akhirnya mau ditawari untuk meranjau karena tergiur upahnya, karena Terdakwa sangat membutuhkan uang sebagai kebutuhan keluarganya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulanginnya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut umum telah mengajukan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak warna putih transparan yang berisi 30 (tiga puluh) plastic klip kecil berisi shabu;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) unit hp merk lenevo gold;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Pisang Candi V RT 007/ RW 002 Kelurahan Pisang Candi, Kecamatan Sukun, Kota Malang;
- Bahwa dari penggeledahan ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang berisi 1 (satu) unit timbangan digital warna putih transparan berisi 30 (tiga puluh) plastik klip kecil berisi sabu dengan berat

Hal 14 dari 28 hal Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Mlg





putusan.mahkamahagung.go.id

beserta bungkusnya 11,55 (sebelas koma lima lima) gram dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam yang berada di atas almari pakaian didalam kamar tidur dilantai dua rumah Terdakwa. Dan 1 (satu) unit Handphone merek lenovo warna Gold yang berada diatas tempat tidur dilantai dua rumah sava:

- Bahwa Terdakwa menerima sabu-sabu dari TAUFIK (belum tertangkap) yang pertama adalah pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 sekitar jam 17.00 WIB di tepi jalan depan Gor Ken Arok, Kecamatan Kedungandang, Kota Malang, dengan cara diranjau, yang kedua pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2023, sekitar pukul 16.00 WIB di tepi jalan depan Ruko Jalan Tebo Selatan, Kecamatan Sukun, Kota Malang, dengan cara diranjau;
- Bahwa Terdakwa menerima sabu-sabu dari TAUFIK (belum tertangkap) yang pertama adalah pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 adalah sebanyak 5 (lima) gram, yang kedua pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2023 adalah sebanyak 5 (lima) gram dan sabu-sabu yang disita oleh petugas dari Terdakwa adalah sabu-sabu hasil penerimaan yang kedua karena sabu-sabu dari penerimaan yang pertama sebagian besar telah Terdakwa ranjaukan atas perintah TAUFIK (belum tertangkap) dan hanya tersisa sedikit kurang lebih sisanya adalah 1 (satu) gram-an;
- Bahwa Terdakwa menerima sabu tersebut dengan cara diranjau, di lokasi yang ditunjukkan oleh TAUFIK melalui Share lokasi melalui Whatapp, dan selanjutnya Terdakwa mencari dan setelah ketemu Terdakwa akan memberitahu TAUFIK dan membawanya pulang untuk kemudian diranjaukan kembali sesuai perintah TAUFIK;
- Bahwa tujuan Terdakwa menerima sabu-sabu dari TAUFIK (belum tertangkap) adalah agar sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan dan sewaktu-waktu apabila ada perintah dari TAUFIK (belum tertangkap) maka Terdakwa akan mengirimkan sabu-sabu tersebut ke suatu lokasi kemudian Terdakwa menaruh sabu-sabu tersebut lalu saya meninggalkan lokasi dimana Terdakwa telah menaruh sabu-sabunya tanpa Terdakwa ketahui siapa yang akan mengambil sabu-sabu tersebut;
- Bahwa keuntungan yang diterima dari TAUFIK (DPO) untuk tugasnya meranjau kembali sabu tersebut adalah uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) tiap satu lokasi ranjauan yang Terdakwa pasang, dan Terdakwa diberi sedikit sabu-sabu untuk Terdakwa gunakan, serta Terdakwa menerima imbalannya melalui akun sakuku yang Terdakwa tarik tunai lewat Indomart;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 WIB saat Terdakwa berada di rumah, Terdakwa dikirimi pesan WA dari TAUFIK

 Hal 15 dari 28 hal Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Mlg





putusan.mahkamahagung.go.id

(belum tertangkap) yang isinya disuruh siap siap untuk mengambil ranjauan sabu-sabu milik TAUFIK, setelah paham maksud dari TAUFIK, selanjutnya Terdakwa menjawab pesan WA TAUFIK dan menyampaikan bahwa Terdakwa bersedia untuk mengambil ranjauan sabu-sabu milik TAUFIK tersebut sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa menerima peta lokasi ranjauan sabu-sabu dari TAUFIK, setelah menerima peta lokasi ranjauan sabu-sabunya, kemudian Terdakwa bersiap-siap untuk mengambil ranjauan sabu-sabunya, dan saat itu peta lokasinya menunjukan di daerah Jalan Tebo Selatan Kecamatan Sukun, Kota Malang. Sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa telah sampai di daerah lokasi ranjauan sabu-sabu yang ditunjukan oleh TAUFIK kepada Terdakwa, yaitu di daerah Jalan Tebo Selatan Kecamatan Sukun, Kota Malang, setelah mencari beberapa saat, selanjutnya Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang berisi sabu-sabu yang berada di atas rumput di depan sebuah ruko kosong di daerah Jalan Tebo Selatan, Kecamatan Sukun, Kota Malang;

- Bahwa setelah sabu-sabunya Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa mengabari TAUFIK lewat pesan WA dengan kode "putus" yang berarti bahwa sabu-sabunya telah Terdakwa temukan dan Terdakwa bawa, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut dan kembali kerumah Terdakwa. Setelah sampai di rumah, kemudian sabu-sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi beberapa plastik kip kecil lalu Terdakwa simpan di dalam kotak warna putih transparan dan Terdakwa masukan ke dalam tas selempang warna hitam, lalu Terdakwa taruh di atas almari pakaian yang berada di kamar tidur di lantai dua rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 Agustus 2023, Terdakwa meranjaukan sabu-sabunya di sembilan titik di daerah depan Kampus Unmer Malang di sepanjang Jalan Terusan Dieng Kota Malang, hingga pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa awalnya hanya sebagai pengguna sabu, namun akhirnya mau ditawari untuk meranjau karena tergiur upahnya, karena Terdakwa sangat membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulanginnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Hal 16 dari 28 hal Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Mlg



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Alternatif Pertama, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Setiap orang:
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum;
- Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek/ pelaku/ siapa yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa Wanda Prasetyo Adi Bin Supomo yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menjelaskan bahwa "tanpa hak" sama dengan "melawan hak" atau "melawan hukum" dan undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan "melawan hukum" yang pada dasarnya adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu. Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu: Pertama melawan hukum formil dan Kedua melawan

Hal 17 dari 28 hal Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Mla



hukum materiil (vide Adami Chazawi, Kejahatan terhadap Harta Benda, Bayumedia, Malang, 2003, hlm. 16);

Menimbang, bahwa dalam praktek, pendapat tentang melawan hukum tampaknya lebih condong ke arah melawan hukum materiil. Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 6 Januari 1905, tentang melawan hukum menyatakan sebagai suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain. Pendapat seperti ini juga dapat dijumpai dalam arrest HR tanggal 31 Januari 1919 yang menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepantasnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain (vide Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Bayumedia, Malang, 2003, hlm. 17);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Pisang Candi V RT 007/ RW 002 Kelurahan Pisang Candi, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Dari penggeledahan tersebut ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang berisi 1 (satu) unit timbangan digital warna putih transparan berisi 30 (tiga puluh) plastik klip kecil berisi sabu dengan berat beserta bungkusnya 11,55 (sebelas koma lima lima) gram dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam yang berada di atas almari pakaian didalam kamar tidur dilantai dua rumah Terdakwa. Dan 1 (satu) unit Handphone merek lenovo warna Gold yang berada diatas tempat tidur dilantai dua rumah Terdakwa. Terdakwa menerima sabusabu dari TAUFIK (belum tertangkap) yang pertama adalah pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 sekitar jam 17.00 WIB di tepi jalan depan Gor Ken Arok, Kecamatan Kedungandang, Kota Malang, dengan cara diranjau, yang kedua pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2023, sekitar pukul 16.00 WIB di tepi jalan depan Ruko Jalan Tebo Selatan, Kecamatan Sukun, Kota Malang, dengan cara diranjau. Adapun Terdakwa menerima sabu-sabu dari TAUFIK (belum tertangkap) yang pertama adalah pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 adalah sebanyak 5 (lima) gram, yang kedua pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2023 adalah sebanyak 5 (lima) gram dan sabu-sabu yang disita oleh petugas dari Terdakwa adalah sabu-sabu hasil penerimaan yang kedua karena sabu-sabu dari penerimaan yang pertama sebagian besar telah Terdakwa ranjaukan atas perintah TAUFIK (belum tertangkap) dan hanya tersisa sedikit Hal 18 dari 28 hal Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Mlg





putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih sisanya adalah 1 (satu) gram-an. Terdakwa menerima sabu tersebut dengan cara diranjau, di lokasi yang ditunjukkan oleh TAUFIK melalui Share lokasi melalui Whatapp, dan selanjutnya Terdakwa mencari dan setelah ketemu Terdakwa akan memberitahu TAUFIK dan membawanya pulang untuk kemudian diranjaukan kembali sesuai perintah TAUFIK. Adapun tujuan Terdakwa menerima sabu-sabu dari TAUFIK (belum tertangkap) adalah agar sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan dan sewaktu-waktu apabila ada perintah dari TAUFIK (belum tertangkap) maka Terdakwa akan mengirimkan sabu-sabu tersebut ke suatu lokasi kemudian Terdakwa menaruh sabu-sabu tersebut lalu saya meninggalkan lokasi dimana Terdakwa telah menaruh sabu-sabunya tanpa Terdakwa ketahui siapa yang akan mengambil sabu-sabu tersebut. Keuntungan yang diterima dari TAUFIK (DPO) untuk tugasnya meranjau kembali sabu tersebut adalah uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) tiap satu lokasi ranjauan yang Terdakwa pasang, dan Terdakwa diberi sedikit sabu-sabu untuk Terdakwa gunakan, serta Terdakwa menerima imbalannya melalui akun sakuku yang Terdakwa tarik tunai lewat Indomart. Pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 WIB saat Terdakwa berada di rumah, Terdakwa dikirimi pesan WA dari TAUFIK (belum tertangkap) yang isinya disuruh siap siap untuk mengambil ranjauan sabu-sabu milik TAUFIK, setelah paham maksud dari TAUFIK, selanjutnya Terdakwa menjawab pesan WA TAUFIK dan menyampaikan bahwa Terdakwa bersedia untuk mengambil ranjauan sabu-sabu milik TAUFIK tersebut sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa menerima peta lokasi ranjauan sabu-sabu dari TAUFIK, setelah menerima peta lokasi ranjauan sabu-sabunya, kemudian Terdakwa bersiap-siap untuk mengambil ranjauan sabu-sabunya, dan saat itu peta lokasinya menunjukan di daerah Jalan Tebo Selatan Kecamatan Sukun, Kota Malang. Sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa telah sampai di daerah lokasi ranjauan sabusabu yang ditunjukan oleh TAUFIK kepada Terdakwa, yaitu di daerah Jalan Tebo Selatan Kecamatan Sukun, Kota Malang, setelah mencari beberapa saat, selanjutnya Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang berisi sabu-sabu yang berada di atas rumput di depan sebuah ruko kosong di daerah Jalan Tebo Selatan, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Setelah sabusabunya Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa mengabari TAUFIK lewat pesan WA dengan kode "putus" yang berarti bahwa sabu-sabunya telah Terdakwa temukan dan Terdakwa bawa, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut dan kembali kerumah Terdakwa. Setelah sampai di rumah, kemudian sabu-sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi beberapa Hal 19 dari 28 hal Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Mlg





plastik kip kecil lalu Terdakwa simpan di dalam kotak warna putih transparan dan Terdakwa masukan ke dalam tas selempang warna hitam, lalu Terdakwa taruh di atas almari pakaian yang berada di kamar tidur di lantai dua rumah Terdakwa. Pada hari Minggu, tanggal 13 Agustus 2023, Terdakwa meranjaukan sabu-sabunya di sembilan titik di daerah depan Kampus Unmer Malang di sepanjang Jalan Terusan Dieng Kota Malang, hingga pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas di rumah Terdakwa. Terdakwa awalnya hanya sebagai pengguna sabu, namun akhirnya mau ditawari untuk meranjau karena tergiur upahnya, karena Terdakwa sangat membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa bertolak dari paparan di atas, maka unsur ini terpenuhi;

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam membahas unsur ini, Majelis Hakim perlu memberikan penjelasan bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mengandung pengertian apabila salah satu bagian dari unsur tersebut telah terbukti maka seluruh unsur dimaksud dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dan juga dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, tetapi jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa Narkotika Hal 20 dari 28 hal Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Mlg





Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia siagnostic*, serta *reagensia* laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan dalam penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2013 tentang Narotika disebutkan bahwa "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan sehingga berdasarkan uraian tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaaan Narkotika atau pemakaian Narkotika di luar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda dan terkait dengan hal tersebut tanpa hak disini diartikan sebagai tanpa izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Pegadaian Nomor 121/IL.124200/2023 tanggal 15 Agustus 2023 pada lampiran Berita Acara Penimbangan atas permintaan Kepolisian Resort Malang Kota atas penimbangan Barang bukti Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/Shabu diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu (BB No.1) Hasil penimbangan seberat 0,53/0,34 gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,53/0,34 gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,53/0,34 gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,53/0,34 gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,53/0,34 gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,33/0,14 gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,33/0,14 gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,33/0,14 gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hal 21 dari 28 hal Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Mlg





putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil penimbangan seberat 0,52/0,33 gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,33/0,14 gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,33/0,14 gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,33/0,14 gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,52/0,33 gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,33/0,14 gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,25/0,06 gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,28/0,09 gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,36/0,17 gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,27/0,08 gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,26/0,07 gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,34/0,15 gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,35/0,16 gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,28/0,09 gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,26/0,07 gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,26/0,07 gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,35/0,16 gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,35/0,16 gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,26/0,07 gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,30/0,11 gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 1,04/0,85 gram disisihkan gram, berat total 11,55/5,84 gram dan berdasarkan Berita Acara 0,11 Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Cabang Surabaya dengan nomor Lab: 06320/NNF/2023 tanggal 18 Agustus 2023 pada Hal 22 dari 28 hal Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Mlg



putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor 23475/2023/NNF, atas nama WANDA PRASETYO ADI Bin SUPOMO seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Cabang Surabaya dengan Nomor Lab 06320/NNF/2023 tanggal 18 Agustus 2023 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor 23475/2023/NNF atas nama WANDA PRASETYO ADI Bin SUPOMO seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Pisang Candi V RT 007/ RW 002 Kelurahan Pisang Candi, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Dari penggeledahan tersebut ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang berisi 1 (satu) unit timbangan digital warna putih transparan berisi 30 (tiga puluh) plastik klip kecil berisi sabu dengan berat beserta bungkusnya 11,55 (sebelas koma lima) gram dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam yang berada di atas almari pakaian didalam kamar tidur dilantai dua rumah Terdakwa. Dan 1 (satu) unit Handphone merek lenovo warna Gold yang berada diatas tempat tidur dilantai dua rumah Terdakwa. Terdakwa menerima sabusabu dari TAUFIK (belum tertangkap) yang pertama adalah pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 sekitar jam 17.00 WIB di tepi jalan depan Gor Ken Arok, Kecamatan Kedungandang, Kota Malang, dengan cara diranjau, yang kedua pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2023, sekitar pukul 16.00 WIB di tepi jalan depan Ruko Jalan Tebo Selatan, Kecamatan Sukun, Kota Malang, dengan cara diranjau. Adapun Terdakwa menerima sabu-sabu dari TAUFIK (belum tertangkap) yang pertama adalah pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 adalah sebanyak 5 (lima) gram, yang kedua pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2023 adalah sebanyak 5 (lima) gram dan sabu-sabu yang disita oleh petugas dari Terdakwa adalah sabu-sabu hasil penerimaan yang kedua karena sabu-sabu dari penerimaan yang pertama sebagian besar telah Terdakwa ranjaukan atas perintah TAUFIK (belum tertangkap) dan hanya tersisa sedikit kurang lebih sisanya adalah 1 (satu) gram-an. Terdakwa menerima sabu tersebut dengan cara diranjau, di lokasi yang ditunjukkan oleh TAUFIK melalui

Hal 23 dari 28 hal Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Mlg





putusan.mahkamahagung.go.id

Share lokasi melalui Whatapp, dan selanjutnya Terdakwa mencari dan setelah ketemu Terdakwa akan memberitahu TAUFIK dan membawanya pulang untuk kemudian diranjaukan kembali sesuai perintah TAUFIK. Adapun tujuan Terdakwa menerima sabu-sabu dari TAUFIK (belum tertangkap) adalah agar sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan dan sewaktu-waktu apabila ada perintah dari TAUFIK (belum tertangkap) maka Terdakwa akan mengirimkan sabu-sabu tersebut ke suatu lokasi kemudian Terdakwa menaruh sabu-sabu tersebut lalu saya meninggalkan lokasi dimana Terdakwa telah menaruh sabu-sabunya tanpa Terdakwa ketahui siapa yang akan mengambil sabu-sabu tersebut. Keuntungan yang diterima dari TAUFIK (DPO) untuk tugasnya meranjau kembali sabu tersebut adalah uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) tiap satu lokasi ranjauan yang Terdakwa pasang, dan Terdakwa diberi sedikit sabu-sabu untuk Terdakwa gunakan, serta Terdakwa menerima imbalannya melalui akun sakuku yang Terdakwa tarik tunai lewat Indomart. Pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 WIB saat Terdakwa berada di rumah, Terdakwa dikirimi pesan WA dari TAUFIK (belum tertangkap) yang isinya disuruh siap siap untuk mengambil ranjauan sabu-sabu milik TAUFIK, setelah paham maksud dari TAUFIK, selanjutnya Terdakwa menjawab pesan WA TAUFIK dan menyampaikan bahwa Terdakwa bersedia untuk mengambil ranjauan sabu-sabu milik TAUFIK tersebut sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa menerima peta lokasi ranjauan sabu-sabu dari TAUFIK, setelah menerima peta lokasi ranjauan sabu-sabunya, kemudian Terdakwa bersiap-siap untuk mengambil ranjauan sabu-sabunya, dan saat itu peta lokasinya menunjukan di daerah Jalan Tebo Selatan Kecamatan Sukun, Kota Malang. Sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa telah sampai di daerah lokasi ranjauan sabusabu yang ditunjukan oleh TAUFIK kepada Terdakwa, yaitu di daerah Jalan Tebo Selatan Kecamatan Sukun, Kota Malang, setelah mencari beberapa saat, selanjutnya Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang berisi sabu-sabu yang berada di atas rumput di depan sebuah ruko kosong di daerah Jalan Tebo Selatan, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Setelah sabusabunya Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa mengabari TAUFIK lewat pesan WA dengan kode "putus" yang berarti bahwa sabu-sabunya telah Terdakwa temukan dan Terdakwa bawa, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut dan kembali kerumah Terdakwa. Setelah sampai di rumah, kemudian sabu-sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi beberapa plastik kip kecil lalu Terdakwa simpan di dalam kotak warna putih transparan dan Terdakwa masukan ke dalam tas selempang warna hitam, lalu Terdakwa Hal 24 dari 28 hal Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Mlg





putusan.mahkamahagung.go.id

taruh di atas almari pakaian yang berada di kamar tidur di lantai dua rumah Terdakwa. Pada hari Minggu, tanggal 13 Agustus 2023, Terdakwa meranjaukan sabu-sabunya di sembilan titik di daerah depan Kampus Unmer Malang di sepanjang Jalan Terusan Dieng Kota Malang, hingga pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas di rumah Terdakwa. Terdakwa awalnya hanya sebagai pengguna sabu, namun akhirnya mau ditawari untuk meranjau karena tergiur upahnya, karena Terdakwa sangat membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam perkara in casu adalah pidana penjara dan pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara, juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana modern ditentukan bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain dikemudian hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (Vide Putusan

Hal 25 dari 28 hal Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Mlg





Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143/Pid/1993, Tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 572/K/PID/2003 Tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak warna putih transparan yang berisi 30 (tiga puluh) plastic klip kecil berisi shabu;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) unit hp merk lenevo gold;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa memperoleh keuntungan dari peredaran gelap Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena peredaran narotika telah merambah generasi muda sampai pada pedesaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa disamping itu perlu pula dipertimbangkan bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 3 September 1973, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1973 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2000, dinyatakan bahwa perkara Narkotika merupakan perkara yang perlu mendapat perhatian khusus;

Menimbang, bahwa mengenai tujuan pemidanaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 KUHP dijelaskan bahwa pemidanaan bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma

Hal 26 dari 28 hal Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Mlg





putusan.mahkamahagung.go.id

hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat (pencegahan), serta memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna (rehabilitasi), selain itu juga untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat, serta menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana (penumbuhan penyesalan terpidana);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan keluarganya serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan cukup mempunyai efek jera dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil bagi Terdakwa dan keluarganya, disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa Wanda Prasetyo Adi Bin Supomo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak warna putih transparan yang berisi 30 (tiga puluh)
 plastic klip kecil berisi shabu;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
 - 1 (satu) unit hp merk lenevo gold;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Hal 27 dari 28 hal Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Mlg



putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 oleh Natalia Maharani, S.H., M. Hum. selaku Hakim Ketua, Muhamad Nuzulul Kusindiardi, S.H. dan Safruddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference dari ruang sidang Pengadilan Negeri Malang berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference, pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eni Hidayati, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Denny Trisnasari, S.H., Penuntut Umum, dan dihadiri oleh Terdakwa secara teleconference dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IΑ Lowokwaru-Malang, didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua.

Muhamad Nuzulul Kusindiardi, S.H.

Natalia Maharani, S.H., M. Hum.

Safruddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eni Hidayati, SH.

Hal 28 dari 28 hal Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Mlg